

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303



-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Aparatur

Pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu

No. SK : 000.8.3.2/04/kpts/433.202/2024

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir bagi yang telah mengalami kenaikan pangkat
2. Fotocopy Surat Keputusan PNS
3. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP dan Penilaian SKP) Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023
4. Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK)
5. Surat Keterangan tidak dapat memenuhi angka kredit
6. Surat Keterangan Terkena Hukuman Disiplin
7. Seluruh persyaratan poin tersebut di atas dikumpulkan dalam hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap dan telah dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303



Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1. menerima surat pengantar dan berkas usulan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu;
2. menghimpun berkas usulan Pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu;
3. Apabila berkas sudah memenuhi ketentuan persyaratan maka akan segera diproses dan apabila belum memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk segera dilengkapi;
4. mengentri data usulan ke media komputer;
5. mengkoordinasikan data usulan kepada pimpinan;
6. menyusun draft Surat Keputusan Bupati Bangkalan Tentang pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu;
7. mengajukan draft nota dinas dan draft surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu untuk diteliti dan diparaf;
8. membuat surat pengantar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian;
9. Sekretaris Daerah memeriksa dan memaraf Surat Pengantar dan Draft Surat Keputusan Bupati;
10. menerima Surat Keputusan Bupati Bangkalan Tentang Pemberhentian yang telah ditandatangani Bupati;
11. memberi nomor agenda dan stempel kemudian dibuat Salinan untuk disampaikan ke Pejabat/Perangkat Daerah terkait.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303



BKPSDM

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Aparatur

- a. Petugas : Bidang Mutasi dan Promosi
- b. Email : bkpsdabidmutasi@gmail.com
- c. Hotline : 031-3094303